

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pandemi COVID-19 yang melanda kita beberapa tahun lalu membawa dampak yang sangat besar pada segala aspek kehidupan manusia. Tidak terkecuali Indonesia, meski telah berubah statusnya menjadi endemi namun kasus yang sempat meningkat telah mengakibatkan banyak kematian dan kerugian materi yang signifikan, yang berdampak pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan masyarakat.

Penyebaran pandemi COVID-19 yang masif dan berisiko kesakitan serta kematian yang signifikan telah memaksa masyarakat tidak hanya di Indonesia namun juga dunia untuk membatasi aktivitas. Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan pandemi akan segera mereda namun Kementerian Kesehatan menyebutkan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada Sabtu (12/11/2022), bertambah 6.179 kasus. Secara nasional, jumlah kasus aktif naik sebanyak 1.407 kasus menjadi 49.300 kasus aktif.<sup>1</sup> Dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa *virus corona SARS-CoV-2* penyebab COVID-19 mungkin tidak akan pernah hilang.

---

<sup>1</sup> Anita Permata Dewi, "Per Sabtu COVID-19 bertambah 6.179 kasus Jakarta sumbang terbanyak," *ANTARA* 2022, 12 November 2022, <https://sultra.antaraneews.com/berita/433129/sabtu-covid-19-bertambah-6179-kasus-dki-jakarta-sumbang-terbanyak>. Diakses Pada 27 November 2022

Kondisi ini pun mengakibatkan semua sektor terpaksa ‘mencari jalan’ untuk tetap menjalani hidup ‘bersamaan’ dengan COVID-19, sehingga muncul istilah New Normal. Akan tetapi dengan menerapkan pola hidup new normal saja dianggap tidak cukup, selain transisi ke bentuk New Normal, juga diperlukan pembentukan kekebalan kelompok atau *herd immunity*. *Herd immunity* didefinisikan sebagai ambang batas kekebalan tubuh suatu kelompok atau banyak orang yang dapat menurunkan sendiri tingkat infeksi, *herd immunity* ini dapat dicapai melalui tindakan vaksinasi. Mengingat pentingnya kehadiran Vaksin/Vaksinasi, negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia menjadikan pemberian Vaksinasi sebagai prioritas dalam mengatasi Pandemi COVID-19. Tujuan dari pemberian vaksin tersebut ialah untuk mengurangi penyebaran atau penularan virus, menurunkan angka pemaparan virus dan kematian akibat virus tersebut, mencapai kekebalan kelompok masyarakat (*herd immunity*), sekaligus melindungi masyarakat dari pandemi agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Kendati vaksinani terus gencar dikampanyekan oleh pemerintah dan didukung dengan adanya PERPRES serta PERMENKES tentang pengadaan Vaksin serta Pelaksanaan Vaksinasi. Namun hingga saat ini, masih terus ditemukan adanya perbedaan dan juga penolakan terhadap vaksinasi. Hasil survei yang diadakan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 22-25 Juni 2021 di 34 Provinsi dengan 1.200 responden menunjukkan masih ada 82,6% persen masyarakat yang belum vaksinasi dan ternyata

sebanyak 36,4% masyarakat tidak bersedia mendapatkan vaksinasi.<sup>2</sup> Data terbaru per 30 November 2022 menyebutkan hanya sebanyak 62,0% masyarakat Indonesia yang telah di vaksin (minimal telah menerima vaksin dosis pertama).<sup>3</sup> Berdasarkan data diatas artinya tujuan vaksinasi yang setidaknya dibutuhkan 70% presentase vaksinasi nasional agar membentuk *herd immunity* pada masyarakat belum tercapai.

Penolakan terhadap vaksin juga pernah terjadi sebelumnya pada masyarakat beberapa tahun yang lalu, di tahun 2018 lalu masyarakat dihebohkan dengan polemik imunisasi vaksin Measles Rubella (MR).<sup>4</sup> Setelah diverifikasi secara menyeluruh bahwa vaksin Measles Rubella (MR) memang mengandung unsur babi, perdebatan tentang imunisasi membuat masyarakat resah. Masyarakat mulai mengalami kebingungan. Terbukti bahwa sejumlah sekolah dan beberapa lembaga daerah saat itu ingin menunda pemberian vaksin MR.

Ada berbagai macam argumentasi yang menjadi alasan penolakan vaksinasi. Mulai dari keraguan akan efektivitas dan kemampuan vaksin dalam mengatasi penyebaran virus, ketakutan akan efek samping setelah vaksinasi atau disebut juga KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Selain

---

<sup>2</sup> “Survei LSI: 36,4 Persen Masyarakat Tak Mau Divaksin Covid-19,” diakses 30 November 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210718163102-20-669198/survei-lsi-364-persen-masyarakat-tak-mau-divaksin-covid-19>. Diakses Pada 30 November 2022

<sup>3</sup> Edouard Mathieu dkk., “Coronavirus Pandemic (COVID-19),” *Our World in Data*, 5 Maret 2020, <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>. Diakses Pada 30 November 2022

<sup>4</sup> “Vaksin MR: Orang tua ragu-ragu karena khawatir ‘palsu dan tidak halal’ - BBC News Indonesia,” diakses 20 Juni 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45034202>. Diakses pada 30 November 2022

dari beberapa alasan diatas, didasarkan pada keyakinan agama Islam, pendapat yang menentang vaksinasi juga sangat memengaruhi keputusan seseorang untuk menerima atau menolaknya. Keraguan masyarakat terhadap vaksin berdasarkan ajaran agama Islam ini dimulai dengan keraguan terhadap beberapa vaksin yang dikabarkan mengandung unsur haram—*tripsin dari babi* selama proses pembuatannya.<sup>5</sup> Keraguan ini pun kemudian meluas pada keraguan jenis vaksin lainnya.

Beberapa masyarakat Muslim Indonesia menolak untuk divaksinasi karena dua alasan; pertama, adanya persepsi dan kepercayaan bahwa vaksin yang dibuat dengan unsur babi. Kedua, sebagian besar vaksin yang dijual dan digunakan belum memiliki sertifikat halal.<sup>6</sup> Keyakinan bahwa proses pembuatan vaksin tidak halal—*mengandung zat yang diekstrak dari babi atau manusia*—menyebabkan banyak Muslim menolak untuk memvaksinasi diri mereka sendiri atau anak-anak mereka.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar didunia masih meragukan penggunaan vaksin karena ditemukan bahan-bahan yang berasal dari babi. Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI menyatakan bahwa penggunaan bahan yang berasal dari

---

<sup>5</sup> Abdul Khaliq Napitupulu dkk., “Analisis Konsep Al-Darurat dalam Fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca,” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, no. 2 (13 Desember 2021), hal. 751”

<sup>6</sup> Herlina, “Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 173 Dalam Persoalan Vaksin MR”. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 8, no. 2 (21 Desember 2019): 167–82 hal. 172”

<sup>7</sup> “Amrina Rosyada. ‘Of Germs and God: Vaccine Refusal among Indonesian Muslim and The Shifting Authority of The MUI’s Fatwa’. *Equality, Development, and Globalization Studies (EDGS)*, Northwestern University. 2020. (hal. 03)”

babi dalam konteks ini memiliki dua aspek. Pertama dalam proses penyiapan inang virus, terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang diperoleh dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari *microcarrier*-nya. Kedua, dalam proses persiapan bibit vaksin rekombinan (*Research Virus Seed*) hingga siap digunakan untuk produksi (tahap *master seed* dan *working seed*).<sup>8</sup> Direktur Eksekutif LPPOM MUI Muti Arintawati menyatakan, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam fatwa MUI, penggunaan bahan yang berasal dari babi dalam setiap tahap produksi tidak di perbolehkan.<sup>9</sup>

Oleh sebab itu, dalam sidang komisi fatwa MUI menetapkan dikeluarkannya beberapa fatwa seperti Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Vaksin MR (Measles Rubella) Produk SII (Serum Institute India), Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksin COVID-19 Produk Astrazeneca, Fatwa MUI tentang Produk Vaksin Covid-19 Produk Sinopharm, dan Fatwa MUI tentang Produk Vaksin Covid-19 Produk Pfizer, yang dihukumi haram karena dalam esensinya merupakan benda tidak murni dalam proses pembuatannya yaitu menggunakan bahan dari babi baik dalam unsur maupun prosesnya.

---

<sup>8</sup> Napitupulu dkk., “Analisis Konsep Al-Darurah Dalam Fatwa DSN-MUI No.14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca. hal. 751”

<sup>9</sup> “LPPOM MUI Tegaskan Temuan Unsur Babi Vaksin AstraZeneca Berdasar Kajian Ilmiah - Nasional Tempo.co,” diakses 1 Desember 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1444802/lppom-mui-tegaskan-temuan-unsur-babi-vaksin-astrazeneca-berdasar-kajian-ilmiah>. Diakses Pada 1 Desember 2022

Penggunaan bahan-bahan yang berasal dari babi secara tegas dilarang dalam Islam, karena agama mengharamkan segala sesuatu yang berasal dari babi. Dalam Al-Qur'an sendiri ditegaskan penetapan keharaman dan kenajisan dalam surah al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ ۱۷۳ (البقرة/2: 173)

Dan Q.S. al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِلَّهِ ۖ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ... (المائدة/5: 3)

Dari ayat diatas sangatlah jelas bahwa Al-Qur'an mengharamkan babi. Namun penggunaan beberapa vaksin tersebut, berdasarkan hasil Fatwa MUI yaitu haram tapi mubah (boleh) digunakan<sup>10</sup>. Penggunaan vaksin yang haram ini diperbolehkan (mubah) karena adanya pertimbangan kemendesakan (*dharurât*) yang berskala nasional. Artinya hukum kebolehan (mubah) ini sifatnya sementara sampai ada vaksin baru yang berstatus halal dan *thayyib*.

Petimbangan hukum atas vaksin yang terindikasi mengandung tripsin babi MUI mengutip beberapa pendapat salah satunya Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfâtu al-Muhtâj* yang menjadi dalil

<sup>10</sup> "Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca." Diakses Pada 5 Desember 2022

diharamkannya penggunaan senyawa yang berasal dari babi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa kondisi (najis) babi lebih buruk daripada anjing, yang mengakibatkan babi tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun kecuali dalam keadaan mendesak.<sup>11</sup>

Sementara itu menanggapi persoalan terhadap vaksin yang mengandung unsur babi, lembaga fatwa terkemuka di dunia *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* dalam kitab kumpulan fatwa “*Al-Fatâwa At-Thibbiyyah min Wâqi’i Fatâwa Dârul Iftâ Al Mishriyyah*” mengeluarkan fatwa bolehnya menggunakan vaksin yang mengandung turunan babi karena sifatnya yang telah berubah akibat proses kimiawi yang semula hukum najis menjadi suci dan halal digunakan<sup>12</sup>. Keadaan berubahnya materi najis menjadi materi lainnya yang tidak najis didalam istilah fikih dikenal dengan *istihâlah* yaitu cara penyucian yang diakui oleh fikih Islam. Perubahan najis yang menjadi suci dengan cara *istihâlah* telah digunakan dan disetujui oleh mayoritas ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebagian kalangan Mazhab Hanbali, yang menjadi landasan hukum *istihâlah* adalah Qiyas.<sup>13</sup>

Dari penjabaran data diatas, dapat kita ketahui adanya persamaan sekaligus perbedaan diantara kedua fatwa tersebut. Dari Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin yang mengandung tripsin babi dalam produksinya

---

<sup>11</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfâtu al-Muhtâj fî Syarhi al-Minhâj* (Beirut: Darul Ihya at-Turats al-Arabi, 1357).

<sup>12</sup> “الإعلامى لمركز ا”. Diakses Pada 5 Desember 2022

<sup>13</sup> Abubakar dan Abubakar, “Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah dan Istihlak versus Fatwa MUI. Media Syari'ah. 2021. hal. 10”

dibolehkan karena adanya unsur kedaruratan (*dharurât syar'iyah*), namun hukum vaksin tersebut tetap Haram. Sementara Fatwa yang dikeluarkan *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* menyatakan kebolehan menggunakan vaksin yang mengandung unsur babi karena sifatnya yang telah berubah akibat proses kimiawi, lalu merubah hukum dari vaksin tersebut yang semula haram menjadi halal.

Dari segi hukum Islam tentunya perbedaan fatwa tersebut menimbulkan pertanyaan alasan apa yang menyebabkan perbedaannya, khususnya pada aspek istinbat yang digunakan dua lembaga tersebut. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih dalam terhadap kedua fatwa tersebut terkait Hukum Penggunaan Vaksin yang Mengandung Unsur Babi Menurut Fawa MUI dan Fatwa *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI dan *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* tentang penggunaan Vaksin yang mengandung Unsur Babi ?
2. Bagaimana analisis perbandingan terhadap Fatwa MUI dan Fatwa *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* tentang penggunaan Vaksin yang mengandung Unsur Babi?



### **C. Tujuan Penelitian**

adapun yang menjadi tujuan penelitian bagi masalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI dan *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* dalam menetapkan Fatwa tentang penggunaan Vaksin yang mengandung Unsur Babi.
2. Untuk mengetahui hasil dari analisis perbandingan terhadap Fatwa MUI dan Fatwa *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* tentang penggunaan Vaksin yang mengandung Unsur Babi.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran tentang Hukum Penggunaan Vaksin yang Mengandung Unsur Babi Menurut Fatwa MUI dan Fatwa *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah*.
2. Sebagai sumber informasi karya ilmiah bagi para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai masalah ini dari berbagai sudut pandang, serta untuk menambah khazanah keilmuan dibidang hukum Islam bagi UIN Antasari Banjarmasin.
3. Penelitian ini ialah sebagai bentuk kegelisahan mengenai perbedaan pendapat dan ketidak jelasan hukum mengenai Vaksin yang mengandung unsur babi yang ada dalam masyarakat.
4. Sebagai karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar sarjana hukum.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka perlu adanya batasan istilah. Adapun judul dalam penelitian ini adalah **“Hukum Penggunaan Vaksin yang Mengandung Unsur Babi (Studi Perbandingan Fatwa MUI dan Fatwa *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah*)”**.

Definisi operasional di jelaskan sebagai berikut :

1. “Vaksin”. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit.<sup>14</sup> Vaksin disini merujuk kepada Vaksin yang dalam pengolahan dan produksinya mengandung unsur babi.
2. “Fatwa”. Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam<sup>15</sup>. Fatwa yang dimaksud disini ialah Fatwa dari MUI dan Fatwa *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* terkait vaksin yang mengandung unsur babi.

---

<sup>14</sup> “Memahami Jenis dan Kandungan Vaksin Beserta Manfaatnya,” Alodokter, 21 Agustus 2017, <https://www.alodokter.com/memahami-vaksin-berdasarkan-kandungannya>.  
<https://mui.or.id/produk/fatwa/30569/fatwa-nomor-14-tahun-2021-tentang-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/> Diakses pada 4 Desember 2022

<sup>15</sup> “Fatwa,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 10 Agustus 2022, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatwa&oldid=21508948>.  
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatwa&oldid=21508948> Diakses pada 4 Desember 2022

3. "Studi Perbandingan". Studi Perbandingan adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antar variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamannya, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain. Adapun yang akan dibandingkan oleh penulis di dalam penelitian ini ialah Fatwa MUI dan *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah*.
4. "MUI". MUI singkatan dari Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia<sup>16</sup>.
5. "Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah". *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* (دار الإفتاء المصرية) atau *Dârul Iftâ* Mesir adalah lembaga fatwa Mesir yang juga merupakan lembaga fatwa pertama yang didirikan di dunia Islam. Peran lembaga ini sebagai juru bicara agama dan penggiat riset fikih ilmiah di seluruh penjuru dunia Islam<sup>17</sup>.

## F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas masalah yang terjadi dan membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, diperlukan penelitian pustaka.

---

<sup>16</sup> "Sejarah MUI - Majelis Ulama Indonesia," diakses 4 Desember 2022, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>. Diakses pada 4 Desember 2022

<sup>17</sup> "المصرية الإفتاء دار فتاوي." Diakses pada 4 Desember 2022

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penulis sebelumnya telah menemukan beberapa referensi yang berkaitan atau berhubungan dan menjadi bahan pedoman dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Level Darurat Penggunaan Vaksin Covid-19 Yang Berstatus Haram Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Vaksin AstraZeneca)<sup>18</sup> karya Muhammad Nazhief mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini berfokus pada kesesuaian konsep *dharurah* dalam hukum Islam terhadap ketetapan fatwa MUI No. 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca serta membahas batasan kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca. Penelitian ini berbeda dengan yang akan penulis teliti karena yang akan penulis teliti bukan menekankan konsep *dharurah* dalam penggunaan vaksin yang berstatus haram. Namun membandingkan dua fatwa yaitu Fatwa MUI dan Fatwa *Dār al-‘ifta al-Misriyyah* sebagai objek penelitian serta memfokuskan masalah pada hukum serta metode *istinbat* yang digunakan dua lembaga

---

<sup>18</sup> Muhammad Nazhief, “Level Darurat Penggunaan Vaksin Covid-19 yang Berstatus Haram Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Vaksin Astrazeneca)” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61414>.

fatwa tersebut dalam menetapkan fatwa terhadap vaksin yang mengandung materi babi dalam proses pembuatannya.

2. Skripsi yang berjudul “Metode Istinbath Hukum Vaksin AstraZeneca (Studi Komparasi Fatwa MUI No.14 Tahun 2021 dan Fatwa LBM-NU No.01 Tahun 2021)”<sup>19</sup> karya Alfin Ridho mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji fatwa yang dikeluarkan MUI dan PBNU tentang haram atau halalnya vaksin AstraZeneca. Penelitian ini berbeda dengan yang ingin penulis teliti yakni perbedaan objek penelitian, penulis mengangkat perbandingan hukum antar Fatwa MUI dengan Fatwa *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah*. Sementara Alfin Ridho dalam skripsi ini menggunakan Fatwa MUI No.14 Tahun 2021 dengan Fatwa LBM-NU No.01 Tahun 2021.
3. Skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Mazhab Terhadap Istinbât Hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca” karya Lailul Alfiah mahasiswi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya<sup>20</sup>. Penelitian ini mengangkat perbedaan hasil fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dan MUI Jawa Timur tentang penggunaan vaksin AstraZeneca. Perbedaan penelitian ini dengan yang

---

<sup>19</sup> Alfin Ridho, “Metode Istinbat Hukum Penggunaan Vaksin Astrazeneca (Studi Perbandingan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Dengan Hasil Putusan LBM-NU Nomor 01 Tahun 2021.”

<sup>20</sup> Lailul Alfiah, “Studi Perbandingan Mazhab Terhadap Istinbat Hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 Dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), <http://digilib.uinsby.ac.id/54390/>.

akan penulis teliti terletak pada perbedaan objek penelitian. Disini Lailul Alfiah membandingkan dua hasil fatwa dari lembaga fatwa yang notabennya sama namun hanya berbeda kedudukan yaitu antara MUI Pusat dan MUI Jawa Timur. Sedangkan penulis akan membandingkan dua lembaga fatwa yang berbeda negara yaitu antara Fatwa MUI dengan Fatwa *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* yang pastinya perbedaan letak geografis, kondisi lingkungan serta pandangan fikih juga akan berdampak pada perbedaan hasil fatwa yang dikeluarkan lembaga fatwa dua negara ini. Perbedaan selanjutnya terkait dengan metode ijtihad yang dilakukan antara lembaga fatwa baik MUI, MUI Jatim dan *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah*. Terkhusus perbedaan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum *istihâlah* ini MUI Jatim menggunakan metode ijtihad yang pendapatnya mengikuti *qaul* ulama terdahulu dengan ciri khas mengambil pendapat dari kitab-kitab *mu'tabar* lalu menyamakan permasalahan yang ada dengan masalah yang akan diteliti. Ijtihad yang dilakukan MUI Jatim ini bisa dibilang sama dengan metode ijtihad *Bahtsul Masail* Nahdatul Ulama yaitu dengan menggunakan metode *Qauliy* atau *Ilhaqiy*. Sementara, *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* cenderung menggunakan dalil dari nas maupun ayat Al-Qur'an langsung yang dijadikan kajian dalam meng-istinbathkan hukum, namun juga tidak mengesampingkan pendapat dari mazhab lain, dan bisa dibilang metode ijtihad yang digunakan *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* ini mirip dengan metode Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Dari beberapa penelitian diatas, bahwa belum ditemukannya pembahasan yang mengkaji secara khusus mengenai Hukum Penggunaan Vaksin yang Mengandung Unsur Babi Menurut Fatwa MUI dan Fatwa *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah*. Serta terdapat beberapa perbedaan terkait objek, metode, dan pendekatan yang dilakukan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis Hukum Penggunaan Vaksin yang Mengandung unsur Babi ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*) karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>21</sup> Penelitian ini mengkaji sejumlah buku-buku, kitab-kitab, literatur-literatur, dan tulisan yang berhubung langsung dan ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahasakan, yaitu tentang Hukum Penggunaan Vaksin yang Mengandung Unsur Babi (Studi Perbandingan Fatwa MUI dan Fatwa *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah*).

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020). hal.46

## 2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum terdiri dari tiga kategori: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan Vaksin MR (Meases Rubella) Produk Serum Institute of India untuk imunisasi, dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca.
- 2) Fatwa *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* Tentang Penggunaan Vaksin Yang Mengandung Unsur Babi.<sup>22</sup>

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku klasik atau kontemporer, jurnal, skripsi, artikel dan segala sumber yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung terhadap bahan hukum primer yaitu seperti : *kitab Tuhfâtu al-Muhtâj fi Syarhi al-Minhâj* oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami, *kitab al-Majmû'* oleh Imam al-Nawawi, *kitab Qawâid al-Ahkâm* oleh Imam Al-'Izz ibn Abd Al-Salam, *al-Fatâwa al-Thibbiyyah min Wâqi'i Fatâwa Dârul Iftâ al-Mishriyyah*, *Masû'ah al-Fiqhiyyah al-*

---

<sup>22</sup> Egypt's Dar Al Iftaa | Dar al-Iftaa | Dar al-Iftaa al-Misriyyah, "Fatwas of Egypt's Dar Al Iftaa," Egypt's Dar Al-Iftaa, diakses 20 Juli 2023, <https://www.dar-alifta.org/en/>.



*Islamy, al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu oleh Wahbah Az-Zuhaili, al-Syarhul Kabîr li al-Syaikh al-Dardirî wa Hasyiyah al-Dasûqi oleh Imam al-Dasûqi, dan sebagainya.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berasal dari bahan-bahan seperti kamus-kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Studi Literatur yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan cara mengambil bab-bab maupun sub bab dari buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

a. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu :

1. Editing yaitu memeriksa kembali informasi yang telah diukumpulkan untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangan mereka.
2. Transliterasi yaitu menterjemahkan teks-teks yang menggunakan bahasa asing kedalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai standar penulisan ilmiah.

3. Interpretasi yaitu membahas dan mendeskripsikan permasalahan yang akan diteliti

b. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan setelah dilakukan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mencakup penjelasan tentang masalah yang diteliti, selanjutnya dilakukan analisis komperatif, yaitu membandingkan semua masalah secara keseluruhan dengan menemukan persamaan dan perbedaan dari dua objek yang diteliti. Kemudian, kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu pernyataan yang umum ditarik ke khusus, sehingga presentasi hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

## H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub judul sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Penulis membahas arumusan msalah dan signifikasi penulisannya pada bab ini. Kemudian juga membahas latar belakang karya ilmiah yang diangkat sebagai penelitian, serta tahapan sistematis yang akan ditempuh penulis selama penelitian.

Bab *kedua* berisi deskripsi umum tentang metode istinbat, pengertian vaksin, sejarah vaksin, serta penggunaan unsur babi dalam vaksin

Bab *ketiga*, memuat tentang Profil *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* dan MUI, serta metode istinbat fatwa MUI *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* tentang penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis perbandingan terhadap fatwa MUI dan *Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah* dalam merumuskan hukum tentang Vaksin yang mengandung Unsur Babi.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan daftar pustaka.